



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 76/ /RSUD-2021

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB AMBULANS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan harus didukung oleh berbagai aspek, salah satunya adalah petugas ambulans untuk pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penanggung Jawab Ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penanggung Jawab Ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan adalah sebagai berikut;

Nama : Fefrianto, S.Kom, M.Si

Nip : 19860212 201101 1 014

Jabatan : Penanggung Jawab ambulans

KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Agustus 2021

